



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lbj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: AGUSTINUS VANI ALIAS VANI;
Tempat Lahir	: Wakas;
Umur / Tanggal Lahir	: 19 tahun/1 Agustus 2004;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Wae Moto, RT 09 / RW 03, Desa Compang Liang Ndara, Kec. Mbeliling, Kab. Manggarai Barat;
Agama	: Khatolik;
Pekerjaan	: Tani;
Pendidikan	: Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo (Pasal 29) sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lbj tanggal 29 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lbj tanggal 29 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Vani Alias Vani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu,"** sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor honda Revo Fit Warna hitam;
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam;
  - 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A15 warna hitam.
  - 1 (satu) lembar STNK motor honda Rvo Fit atas nama MOHAMAD SIDIN;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Motor honda Revo Fit;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktiaan dalam perkara a.n. Wihelmus Susanto;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **Agustinus Vani** secara bersama-sama dengan Wihelmus Susanto Alias Wili, pada hari Selasa tanggal 16 bulan Januari tahun 2024, sekira pukul 03.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Januari, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di belakang gedung SMP Negeri 3 Komodo di Marombok Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atau bertempat setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam



Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WITA saksi Wihelmus Susanto mengajak terdakwa untuk pergi mencuri di Labuan Bajo dan terdakwa setuju dengan ajakan saksi Wihelmus Susanto sehingga saksi Wihelmus Susanto dan terdakwa merencanakan untuk mengambil motor yang di parkir di pinggir jalan di seputaran Labuan Bajo, dan apabila dapat akan dibawa ke Lembor untuk dipakai bersama oleh Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili dan terdakwa. Kemudian setelah kesepakatan terjadi Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili dan terdakwa pergi menuju Labuan Bajo menggunakan Supra X 125 warna hitam.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WITA, Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili dan terdakwa sampai di Marombok dan masuk ke Rumah Sakit Marombok karena hujan deras, lalu beristirahat dan tidur menunggu hujan reda. Bahwa sekira pukul 03.00 WITA Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili bangun dan mencoba membangunkan terdakwa namun tidak bangun sehingga saat itu Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili pergi sendiri dengan berjalan kaki menuju belakang SMP Negeri 3 Komodo, kemudian Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili sampai pada salah satu rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam, kemudian Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili masuk ke halaman rumah tersebut dan mengecek motor tersebut, Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili yang mengetahui motor tidak terkunci stang kemudian langsung Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut keluar dari halaman rumah dan mendorong motor tersebut sampai ke jalan raya dan Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili parkir motor tersebut di jalan raya, kemudiant Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili berjalan menuju Rumah Sakit Marombok untuk membangunkan terdakwa yang sedang tidur, Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili langsung memberitahukan kepada terdakwa bahwa Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili telah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam, kemudian Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili dan terdakwa pergi menuju jalan raya untuk menderek 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut.
- Bahwa kemudian sesampainya Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili dan terdakwa langsung menderek 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam dengan cara Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili menaiki sepeda motor Supra X



125 warna hitam sedangkan terdakwa naik 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut, kemudian Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut tersebut dengan kaki kiri Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili pada pedal belakang bagian kanan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut dan mendorong motor tersebut menggunakan motor Supra X 125 warna hitam, kemudian Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili dan terdakwa sampai di Kampung Mamis dan berhenti untuk menyambungkan kabel 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut, setelah berhasil tersambung dan dapat dihidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut kemudian saksi Agustinus Vani langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut sampai dengan Kampung Melo, namun Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili dan terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut kehabisan bensin kemudian Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili dan terdakwa kembali ke kampung Mamis dan menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam di hutan tepatnya di pertigaan menuju Kampung Mbore dengan menutupi 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam dengan daun-daun, selanjutnya saksi Wihelmus Susanto dan terdakwa pergi menuju Lembor bersama-sama menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari dan untuk masuk ke dalam perkarangan rumah Saksi Abdul Sahir terdakwa tidak memiliki izin serta tanpa sepengetahuan saksi Abdil Sahir.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan tanpa hak serta tanpa izin pemilik yang sah yakni saksi Abdul Sahir sehingga mengakibatkan saksi Abdul Sahir mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;**

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **Agustinus Vani** secara bersama-sama dengan Wihelmus Susanto Alias Wili, pada hari Selasa tanggal 16 bulan Januari tahun 2024, sekira pukul 03.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Januari, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di belakang gedung SMP Negeri 3 Komodo di Marombok Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atau bertempat setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WITA saksi Wihelmus Susanto mengajak terdakwa untuk pergi mencuri di Labuan Bajo dan terdakwa setuju dengan ajakan saksi Wihelmus Susanto sehingga saksi Wihelmus Susanto dan terdakwa merencanakan untuk mengambil motor yang di parkir di pinggir jalan di seputaran Labuan Bajo, dan apabila dapat akan dibawa ke Lembor untuk dipakai bersama oleh Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili dan terdakwa. Kemudian setelah kesepakatan terjadi Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili dan terdakwa pergi menuju Labuan Bajo menggunakan Supra X 125 warna hitam.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WITA, Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili dan terdakwa sampai di Marombok dan masuk ke Rumah Sakit Marombok karena hujan deras, lalu beristirahat dan tidur menunggu hujan reda. Bahwa sekira pukul 03.00 WITA Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili bangun dan mencoba membangunkan terdakwa namun tidak bangun sehingga saat itu Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili pergi sendiri dengan berjalan kaki menuju belakang SMP Negeri 3 Komodo, kemudian Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili sampai pada salah satu rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam, kemudian Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili masuk ke halaman rumah tersebut dan mengecek motor tersebut, Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili yang mengetahui motor tidak terkunci stang kemudian langsung Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut keluar dari halaman rumah dan mendorong motor tersebut sampai ke jalan raya dan Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili parkir motor tersebut di jalan raya, kemudiant Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili berjalan menuju Rumah Sakit Marombok untuk membangunkan terdakwa yang sedang tidur, Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili langsung memberitahukan kepada terdakwa bahwa Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili telah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam, kemudian Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili dan terdakwa pergi menuju jalan raya untuk menderek 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut.
- Bahwa kemudian sesampainya Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili dan terdakwa langsung menderek 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam dengan cara Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili menaiki sepeda motor Supra X 125 warna hitam sedangkan terdakwa naik 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut, kemudian Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut tersebut dengan kaki kiri Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili pada pedal belakang bagian kanan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut dan mendorong motor tersebut menggunakan motor Supra X 125 warna hitam, kemudian Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili dan terdakwa sampai di Kampung Mamis dan berhenti untuk





menyambungkan kabel 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut, setelah berhasil tersambung dan dapat dihidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut kemudian saksi Agustinus Vani langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut sampai dengan Kampung Melo, namun Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili dan terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut kehabisan bensin kemudian Saksi Wihelmus Susanto Alias Wili dan terdakwa kembali ke kampung Mamis dan menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam di hutan tepatnya di pertigaan menuju Kampung Mbore dengan menutupi 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam dengan daun-daun, selanjutnya saksi Wihelmus Susanto dan terdakwa pergi menuju Lembor bersama-sama menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari dan untuk masuk ke dalam perkarangan rumah Saksi Abdul Sahir terdakwa tidak memiliki izin serta tanpa sepengetahuan saksi Abdul Sahir.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan tanpa hak serta tanpa izin pemilik yang sah yakni saksi Abdul Sahir sehingga mengakibatkan saksi Abdul Sahir mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ABDUL SAHIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 dan baru Saksi ketahui pada sekitar pukul 05.30 pagi, di rumah Saksi di marombok, RT/RW 005/003, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa barang yang curi adalah 1 unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi EB 4070 GC, dengan nomor mesin JBK1E1186559 dan nomor rangka MH1JBK118FK187416;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi EB 4070 GC tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah yaitu bibik Saksi yang bernama VERAWATI selaku pemilik dari sepeda motor honda Revo Fit tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan saudara VERAWATI yaitu BIBIK Saksi (istri dari adik dari bapak Saksi), dan Saksi tinggal bersama dengan bibik VERAWATI di rumahnya di Marombok, Desa Golo bilas, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa sepeda motor honda Revo fit warna hitam tersebut adalah sepeda motor milik bibik Saksi VERAWATI, yang dibeli oleh paman Saksi MOHAMAD SIDIN pada sekitar tahun 2015, tetapi motor tersebut Saksi yang gunakan setiap hari untuk pergi kerja dan untuk keperluan sehari-hari karena Saksi tinggal bersama dengan bibik Saksi VERAWATI, sedangkan paman Saksi MOHAMAD SIDIN sekarang bekerja dan tinggal di Sumba;
- Bahwa bibik Saksi yaitu VERAWATI memiliki bukti kepemilikan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli atas nama MOHAMAD SIDIN (suami dari VERAWATI);
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian motor tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi memarkir sepeda motor tersebut yaitu pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 wita di halaman depan rumah tempat tinggal Saksi marombok, desa golo bilas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari, sekitar pukul 22.30 wita, Saksi pulang dari tempat kerja dengan mengendarai Sepeda Motor Revo Fit tersebut, menuju ke rumah Saksi di Marombok, Desa Golo Bilas. Saksi tiba di rumah sekitar pukul 23.00 wita, lalu kemudian Saksi memarkir motor Revo Fit tersebut di halaman rumah di dekat teras yang ada di depan rumah, lalu Saksi mematikan mesin motor dan mencabut kunci motor tetapi tidak mengunci Stang Motor tersebut. Kemudian Saksi masuk ke rumah dan mengunci pintu rumah, dan kemudian Saksi makan malam, dan setelah makan Saksi pergi tidur di kamar. Pada pagi harinya, sekitar pukul 05.30 wita Saksi bangun, lalu pergi keluar rumah lewat pintu depan untuk pergi cuci muka di kamar mandi yang berada di samping rumah, tetapi saat itu Saksi melihat sepeda motor Revo Fit yang Saksi parkir di halaman rumah di malam harinya sudah tidak ada lagi di halaman rumah. Lalu karena tidak melihat motor tersebut, Saksi pergi bertanya kepada bibi VERAWATI yang sedang masak di dapur, pada saat itu Saksi tanya "BIBI ADA YANG PINJAM MOTOR KAH?" lalu bibi Saksi menjawab "TIDAK ADA, COBA LIAT KUNCINYA" lalu kemudian Saksi pergi ke kamar untuk melihat kunci motor tersebut, dan ternyata kunci motor Revo Fit tersebut masih ada di dilemari tempat Saksi simpan sebelumnya. Setelah itu Saksi pergi ke depan rumah dan bertanya kepada tetangga disebelah rumah, siapa tau ada yang melihat motor tersebut tetapi mereka tidak melihat atau mengetahui keberadaan motor tersebut. Kemudian pada jam 07.30 wita Saksi pergi kerumah Babinkamtibmas desa golo bilas untuk melaporkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehilangan motor tersebut, dan pada saat itu bhabinkamtibmas menyuruh Saksi untuk datang lapor ke Polres. Sehingga setelah itu Saksi datang Polres untuk melaporkan kehilangan tersebut. Pada saat di melapor di polres, Saksi diminta untuk memberikan data-data motor dan ciri ciri motor kepada polisi, untuk dilacak atau di cari oleh polisi. Setelah pulang dari kantor polisi, Saksi kembali mencari sepeda motor revo fit yang hilang tersebut di sekitar rumah, tetapi sepeda motor revo fit tersebut tidak ditemukan. Lalu pada hari sabtu tanggal 20 sekitar pukul 06.00 wita Saksi di telpon oleh seorang anggota polisi dan kemudian meminta Saksi untuk membuat laporan resmi di polres manggarai barat terkait pencurian, dan setelah itu sekitar jam 07.00 wita Saksi pergi untuk membuat laporan resmi di pores manggarai barat dan setelah Saksi membuat laporan resmi, Saksi baru mengetahui kalau motor Revo Vit yang hilang tersebut sudah ditemukan oleh polisi;

- Bahwa ada pagar di sekeliling rumah tersebut yang terbuat dari bambu, tetapi tidak ada pintu pada gerbang pagar tersebut, sehingga orang bisa masuk kehalaman rumah tersebut;
- Bahwa cerita dari bibik VERAWATI, bahwa motor tersebut masih ada atau masih terparkir di halaman rumah kami pada sekitar pukul 02.00 wita pada saat bibi VERAWATI pergi buka keran air yang terletak didepan rumah;
- Bahwa Saksi kenal sepeda motor yang ditunjukan tersebut, karena itu adalah sepeda motor yang hilang milik bibi VERAWATI yang hilang dicuri orang pada hari selasa pagi tanggal 16 Januari 2024, di rumah Saksi di marombok, desa golo bilas, kecamatan Komodo kabupaten Manggarai Barat, tetapi pada sepeda motor tersebut plat depannya sudah tidak ada lagi atau sudah di lepas oleh pelaku;
- Bahwa dari kejadian pencurian tersebut bibi VERAWATI mengalami kerugian sebesar Rp 15.600.000 (Lima belas Juta Enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Kerugian sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta Rupiah) tersebut dihitung dari harga beli motor tersebut, yang mana motor tersebut dibeli pada tahun 2015 oleh Paman Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Sepeda Motor honda Revo fit warna hitam yang ditunjukan tersebut, karena itu adalah motor yang hilang di rumah Saksi di marombok, tetapi Saksi tidak kenal dengan Sepeda Motor Supra X 125 Warna Hitam dan juga tidak kenal dengan Handphone merek OPPO yang ditunjukan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) Lembar STNK motor honda Revo Fit atas nama MOHAMAD SIDIN dan 1 (satu) buah Kunci Kontak motor yang ditunjukan tersebut, karena itu adalah STNK dan kunci kontak motor yang hilang di rumah Saksi dan barang-barang itu sudah disita sebagai bukti kepemilikan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat pelaku datang ke rumah dan mengambil motor tersebut di halaman rumah Saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. MUHAMAD FIJAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Marombok, Desa Golo bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Fit Warna hitam, dari sebuah rumah warga yang ada di marombok, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai barat;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian yang terjadi di Marombok, desa Golo Bilas tersebut karena awalnya, pada tanggal 16 Januari 2024 tim lidik satuan reskrim Polres Manggarai Barat menerima laporan dari masyarakat melalui SPKT Polres Manggarai Barat, bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor di marombok, desa golo bilas. Kemudian setelah itu tim lidik melakukan penyelidikan di wilayah hukum polres manggarai barat untuk melacak keberadaan terduga pelaku dan juga barang bukti. Lalu pada tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 pagi tim lidik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kos-kosan di Kampung Kaper desa golo bilas, akan dilakukan penjualan beberapa unit Handphone melalui facebook, sehingga atas informasi tersebut tim lidik bergerak menuju ke lokasi tersebut dan kemudian mengamankan beberapa unit Handphone dan setelah itu diketahui bahwa Handphone tersebut adalah barang hasil curian yang dilakukan oleh saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI dan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS. Kemudian dengan adanya informasi terkait pelaku pencurian tersebut, tim lidik lalu bergerak untuk mencari para pelaku pencurian tersebut, dan pada sekitar pukul 03.00 wita, tim berhasil mengamankan pelaku atas nama WIHELMUS SUSANTO Alias WILI di salah satu kos-kosan di kampung kaper desa golos bilas, dan setelah diinterogasi oleh tim lidik, didapati informasi dari keterangan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI, bahwa Sepeda Motor Honda Revo fit yang dilaporkan hilang pada tanggal 16 Januari di Marombok dicuri oleh saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI bersama-sama dengan terdakwa, dan dari informasi yang diberikan oleh saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI juga diketahui bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk



VIVO Y15 berwarna biru putih dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 Warna Biru tersebut dicuri oleh saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI bersama-sama dengan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS dari sebuah kamar kos di Kaper desa Golo Bilas. Sehingga atas informasi tersebut, tim lidik kemudian pergi ke kampung Mamis untuk mengamankan Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Fit warna hitam yang disembunyikan di dalam hutan oleh saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI dan terdakwa, kemudian tim lidik bergerak untuk mencari keberadaan terdakwa dan saudara, KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS, dan beberapa jam kemudian tim lidik berhasil mengamankan terdakwa di Marombok desa golo bilas, sedangkan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS diamankan di rumahnya di kampung Tanah dereng, dan kemudian setelah dilakukan interogasi kepada para terduga pelaku, saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI terdakwa mengakui kedua orang tersebut adalah orang yang mencuri sepeda motor honda Revo Fit di salah satu rumah warga di Marombok desa golo bilas;

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang yang ditunjukkan tersebut, kedua orang tersebut adalah terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI yang telah diamankan oleh tim lidik sat reskrim polres manggarai barat karena telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor honda Revo Fit warna Hitam di marombok Desa Golo Bilas;

- Bahwa Saksi kenal dengan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan lis merah, tanpa plat nomor, tanpa kaca spion, tanpa kunci kontak dengan nomor mesin JBK1E1186559 dan nomor rangka MH1JBK118FK187416 yang ditunjukkan tersebut, karena sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI yang setelah dicuri disembunyikan di hutan di Mamis oleh terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI dan kemudian ditemukan dan diamankan oleh tim Lidik satuan Reskrim Polres Manggarai barat.

- Bahwa Ya Saksi Kenal dengan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna hitam yang di tunjukan tersebut, karena sepeda motor tersebut adalah barang bukti yang kami amankan dari para pelaku pencurian, karena dari interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI bahwa Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tersebut adalah sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI untuk menderek sepeda motor Honda Revo Fit hasil curian dari marombok ke hutan dekat kampung Mamis, Kecamatan Mbeliling;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan 1 (Satu) Unit handphone merek OPPO A15 warna hitam yang di tunjukan tersebut, karena handphone merek OPPO A15 warna hitam tersebut adalah handphone yang digunakan oleh terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI untuk menerangi (senter) pada saat mendorong sepeda motor honda Revo Fit hasil curian kedalam hutan di dekat kampung mamis, kecamatan mbeliling, kabupaten manggarai barat;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada tanggal tanggal 16 Januari 2024 tim lidik satuan reskrim Polres Manggarai Barat menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor di marombok, desa golo bilas, tim lidik kemudian melakukan penyelidikan di wilayah hukum polres manggarai barat untuk melacak keberadaan terduga pelaku dan juga barang bukti. Lalu pada tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 pagi tim lidik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kos-kosan di Kampung Kaper desa golo bilas, akan dilakukan penjualan beberapa unit Handphone melalui facebook, sehingga atas informasi tersebut tim lidik bergerak menuju ke lokasi tersebut dan kemudian mengamankan beberapa unit Handphone dan diketahui bahwa Handphone-handphone tersebut dicuri oleh saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI dan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS. Kemudian dengan adanya informasi terkait pelaku pencurian tersebut, tim lidik lalu bergerak untuk mencari para pelaku pencurian tersebut, dan kemudian pada sekitar pukul 03.00 wita tim berhasil menemukan keberadaan pelaku atas nama WIHELMUS SUSANTO Alias WILI di salah satu kos-kosan di kampung kaper desa golos bilas, dan kemudian tim lidik mengamankan pelaku ke dalam mobil dan dilakukan interogasi terkait keberadaan terdakwa dan juga saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS. Dari hasil interogasi, didapati informasi dari saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI, bahwa Sepeda Motor Honda Revo fit yang dilaporkan hilang pada tanggal 16 Januari di Marombok dicuri oleh saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI bersama-sama dengan terdakwa, dan dari informasi yang diberikan oleh saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI juga diketahui bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15 berwarna biru putih dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 Warna Biru tersebut dicuri oleh saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI bersama-sama dengan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS dari sebuah kamar kos di Kaper desa Golo Bilas. Setelah mendapatkan informasi dari saudara WIHELMUS SUSANTO alias WILI tentang pelaku yang lain dan barang bukti, tim lidik langsung bergerak menuju ke Kampung Mamis Kecamatan Mbeliling untuk mengambil Barang bukti yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor honda Revo Fit warna hitam yang sembunyikan di dalam hutan dan dalam posisi ditutup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ranting-ranting pohon oleh para pelaku, dan kemudian Barang bukti sepeda motor tersebut diamankan ke mobil, dan kemudian tim lidik kembali ke labuan bajo dan mencari keberadaan terdakwa disepertaran kaper dan marombok, dan setelah di cari akhirnya pada sekitar pukul 06.00 wita, terdakwa akhirnya ditemukan di Marombok sehingga kemudian tim lidik langsung mengamankannya ke dalam mobil, dan dari terdakwa diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Barang bukti berupa Handphone merek OPPO warna hitam milik terdakwa yang digunakan untuk menerangi (senter) pada saat saudara AGUSTINUS VANI alias VANI dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI mendorong atau memasukan sepeda motor hasil curian ke dalam hutan di dekat kampung mamis. Setelah mengamankan pelaku dan barang bukti tersebut, tim lidik bergerak menuju ke Kampung Tanah Dereng untuk mencari saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS, dan setelah sampai di Tanah Dereng, sekitar pukul 07.30 wita tim berhasil mengamankan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS di rumahnya, dan juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor honda SUPRA X 125 warna hitam milik saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS yang sebelumnya digunakan oleh saudara terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI untuk menderek sepeda motor honda Revo Fit warna hitam yang dicuri dari sebuah rumah warga di marombok, desa golo bilas, kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Lalu sekitar pukul 08.00 wita, tim lidik Sat Reskrim Polres manggarai Barat membawa terdakwa, saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI dan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS ke Polres Manggarai Barat dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor honda Revo Fit warna hitam hasil curian di marombok, dan juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor honda SUPRA X 125 warna hitam yang digunakan untuk menderek sepeda motor hasil curian, serta 1 (satu) unit Barang bukti berupa Handphone merek OPPO warna hitam yang digunakan untuk menerangi (senter) pada saat pelaku mendorong atau memasukan motor hasil curian kedalam Hutan, dan kemudian pelaku dan barang bukti yang diamankan tersebut diserahkan kepada penyidik sat reskrim polres manggarai barat untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI diamankan oleh tim lidik sat reskrim polres manggarai barat, terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI mengakui bahwa pencurian terhadap sepeda motor honda Revo Fit di marombok, dilakukan dengan cara yaitu pada hari selasa tanggal 16 Januari terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI datang dari Lembor dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dan kedua orang tersebut memang





sudah merencanakan untuk mencuri di labuan bajo, kemudian kedua orang tersebut sampai di marombok pada sekitar pukul 00.00 wita dan masuk ke RSUD Komodo di marombok, dan kedua orang tersebut kemudian tidur di Kursi yang ada di rumah sakit tersebut. Lalu sekitar Pukul 03.00 wita, saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI bangun dan kemudian membangunkan saudara AGUSTINUS VANI alias VANI tetapi dia tidak bangun, sehingga kemudian saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI pergi dan berjalan sendirian menuju ke rumah warga yang ada di marombok tersebut, dan setelah berjalan ke rumah warga, saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI melihat ada sepeda motor yang masih diparkir didepan rumah warga, dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI langsung mengambil motor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut menuju ke Jalan Raya yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah tersebut. Setelah itu, saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI memarkir motor di pinggir jalan raya dan kemudian pergi ke rumah sakit untuk membangunkan terdakwa yang masih tidur, dan setelah membangunkan terdakwa, kedua orang tersebut langsung pergi ke posisi motor Yang dicuri oleh saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI yang disimpan di pinggir jalan raya, kemudian saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI dan terdakwa menderek motor hasil curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam menuju ke lembor. Lalu sesampainya di kampung Mamis, kedua pelaku mencoba menghidupkan mesin motor curian tersebut dengan cara sambung langsung pada bagian kabel kontak motor, dan kedua pelaku berhasil menyambungkan kabel sehingga mesin motor tersebut bisa dihidupkan, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut menuju kearah lembor, pada saat sampai di kampung melo, sepeda motor hasil curian tersebut kehabisan bensin sehingga mesin motor tersebut mati, sehingga kemudian terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI berencana untuk sembunyikan motor curian tersebut di hutan di Dekat kampung mamis. Sehingga kedua pelaku kembali ke kampung mamis dan sesampainya di Kampung Mamis , terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI menyembunyikan sepeda motor curian tersebut di didalam hutan dan menutup bodi motor tersebut dengan daun-daun pepohonan . Setelah menyembunyikan motor hasil curian kedalam hutan, terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI pergi ke lembor dengan menggunakan sepeda motor supra x 125 warna hitam;

- Bahwa Saksi kenal dengan dua orang laki- laki - laki tersebut, yang mana kedua orang tersebut adalah terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI yaitu pelaku pencurian sepeda motor Honda Revo Fit di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marombok desa golo bilas kecamatan komodo, yang kami amankan pada tanggal 20 Januari 2024 karena melakukan pencurian;

- Bahwa dari hasil interogasi kepada terduga pelaku, yaitu saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI bersama-sama dengan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS melakukan pencurian 1 (satu) Unit handphone merek VIVO Y15 warna biru putih, dan 1 (satu) Unit handphone merek OPPO A16 warna biru dengan cara yaitu pada tanggal 18 Januari 2024 saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI dan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS datang dari Kampung tanah Dereng menuju ke kos teman mereka di kampung kaper desa golo bilas, dan kemudian bermalam di kos tersebut. lalu pada tanggal 19 Januari, sekitar pukul 03.00 wita dini hari, saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS mengajak saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI untuk pergi mencuri di salah satu kamar kos yang ada di kampung kaper tersebut, lalu setelah mereka berdua sepakat, kemudian saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI dan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS pergi ke kos tersebut, dan sesampainya di kos tersebut, saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS masuk kedalam kos melalui ventilasi kamar mandi kos, sedangkan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI menunggu di luar untuk berjaga-jaga. Kemudian setelah masuk, saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS masuk ke kamar dan melihat beberapa orang yang ada didalam kos tersebut sedang tidur, sehingga saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS langsung mengambil 2 (dua) unit Handphone merk OPPO dan juga VIVO yang pada saat itu ada di lantai kamar kos dan dalam posisi sementara di cas, lalu saudara saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS mengambil kedua handphone tersebut lalu menuju ke Ventilasi kamar mandi dan memanggil saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI yang sedang berada di luar dan kemudian menyerahkan kedua Handpone curian tersebut kepada saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI, dan kemudian saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS keluar melalui Ventilasi kamar mandi tersebut, dan setelah berhasil keluar, kedua pelaku lalu kembali ke kos temannya yang tidak jauh dari tempat tersebut.

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa dalam peristiwa pencurian sepeda motor di marombok tersebut, saudara WIHELMUS SUSANTO alias WILI berberan sebagai orang yang masuk ke dalam halaman rumah milik korban dan mengambil kemudian membawa sepeda motor honda Revo Fit yang masih di parkir di situ, lalu saudara WIHELMUS SUSANTO alias WILI mendorong motor itu ke jalan raya, kemudian dari situ WIHELMUS SUSANTO alias WILI memanggil terdakwa untuk membawa motor itu dan pergi ke lembor, yang mana kedua orang tersebut membawa motor itu dengan cara di



derek dan saudara WIHELMUS SUSANTO alias WILI adalah orang yang menderek motor itu dari belakang dengan mengendarai motor Honda Supra X 125, sedangkan terdakwa naik motor Revo fit di depan, dan sampai di Mamis saudara WIHELMUS SUSANTO alias WILI bersama terdakwa sambung langsung kabel kontak motor itu sampai motor bisa dihidupkan, kemudian dua orang tersebut menuju ke lembor, tetapi sampai di melo bensin dari motor Honda Revo Fit tersebut habis sehingga terdakwa bersama saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI kembali ke mamis, dan sampai di mamis saudara WIHELMUS SUSANTO alias WILI bersama-sama dengan terdakwa mendorong motor itu ke dalam hutan untuk disembunyikan di dalam hutan tersebut;

- Bahwa saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI tidak memiliki ijin untuk membawa sepeda motor tersebut, karena motor tersebut diambil tanpa sepengetahuan dari pemilik motor;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor honda Revo fit warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 Warna Hitam, serta 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15 Warna Hitam tersebut, karena barang tersebut adalah barang bukti yang kami amankan saat kami mengamankan terduga pelaku yaitu terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI;
- Bahwa Saksi kenal dengan STNK dan kunci motor tersebut, yang mana itu adalah bukti kepemilikan dari pemilik sepeda motor Honda Revo Fit yang hilang di rumah korban di marombok;
- Bahwa dalam peristiwa pencurian 2 (dua) unit Handphone merek OPPO dan VIVO di kamar kos yang ada di kaper tersebut, saudara WIHELMUS SUSANTO alias WILI berperan sebagai orang yang menunggu diluar kamar kos pada saat saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS Alias KALIS masuk kedalam kamar kos untuk mengambil barang, yang mana saudara WIHELMUS SUSANTO alias WILI menunggu di luar dan melihat situasi dan keadaan di luar atau berjaga-jaga, setelah saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS Alias KALIS keluar dari dalam kamar kos melalui ventilasi kamar mandi, saudara saudara WIHELMUS SUSANTO alias WILI yang menerima barang curian tersebut, dan setelah itu kedua orang tersebut pulang;
- Bahwa Saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI tidak memiliki ijin untuk membawa 2 (dua) Handphone tersebut, karena Handphone tersebut diambil tanpa sepengetahuan dari pemilik barang;
- Bahwa Saksi kenal dengan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna biru dan juga 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y15 warna biru putih yang di tunjukan tersebut, yang mana itu adalah 2 (dua) handphone yang dicuri oleh saudara WIHELMUS SUSANTO alias WILI bersama dengan



saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS Alias KALIS di sebuah kamar kos di Kaper;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. WILHELMUS SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut adalah Saksi bersama-sama dengan teman Saksi yang bernama AGUSTINUS VANI Alias VANI, tetapi Saksi tidak tahu dan tidak kenal siapa orang yang menjadi korbannya.
- Bahwa Saksi dan terdakwa melakukan pencurian di sebuah rumah yang ada di Marombok, desa golo bilas, kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 03.00 pagi.
- Bahwa Ya, Saksi kenal dengan rumah yang ada dalam foto itu, karena itu adalah rumah tempat Saksi mengambil sepeda motor honda revo fit tersebut.
- Bahwa Barang yang Saksi dan saudara FANI curi di sebuah rumah yang ada di Marombok yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Fit warna hitam.
- Bahwa Ciri ciri sepeda motor yang Saksi dan terdakwa curi yaitu sepeda motor honda Revo Fit warna hitam, tidak ada kaca spion, hanya ada plat nomor di bagian depan, tetapi Saksi tidak tau berapa nomor platnya dan pada bagian depan spakbor motor tersebut ada bagian yang patah di ujung depannya.
- Bahwa Ya, Saksi kenal sepeda motor yang ditunjukan tersebut, karena itu adalah sepeda motor yang Saksi curi bersama dengan terdakwa di sebuah rumah yang ada di Marombok marombok, tetapi Saksi tidak tahu berapa nomor polisi, nomor mesin dan juga nomor rangka dari motor tersebut.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian sepeda motor honda Revo Fit tersebut dengan cara yaitu pada sekitar pukul 03.00 wita, Saksi berangkat dari rumah sakit Marombok menuju ke jalan raya, lalu Saksi masuk ke salah satu gang yang ada di depan rumah sakit marombok, dan Saksi berjalan masuk ke gang tersebut dan Saksi sampai di belakang Gedung sekolah SMP Negeri 3 Komodo, dan berjalan disitu dan Saksi sampai di salah satu rumah yang ada disitu dan Saksi lihat ada 1 (satu) sepeda motor yang terparkir di depan rumah tersebut, lalu Saksi masuk ke halaman rumah tersebut dan motor yang ada disitu tidak dalam keadaan terkunci sehingga Saksi langsung mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah dan mendorong motor tersebut lewat gang menuju ke jalan raya yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus meter), sampai di jalan raya Saksi parkir motor tersebut di pinggir jalan, setelah itu Saksi pergi ke rumah sakit marombok untuk pergi kasih bangun terdakwa yang



saat itu sedang tidur di kursi di depan rumah sakit. Lalu setelah terdakwa bangun Saksi ajak saudara untuk pergi derek motor Revo Fit tersebut. setelah itu Saksi bersama terdakwa naik motor merek Honda Supra X 125 menuju ke jalan raya. Lalu sesampainya di posisi motor Revo tersebut, Saksi dan terdakwa menderek motor tersebut dengan cara Saksi naik motor Supra X 125, sedangkan terdakwa naik motor honda Revo fit, kemudian Saksi mendorong sepeda motor honda Revo fit tersebut dengan cara Saksi mendorong dengan menempatkan kaki kiri Saksi pada pedal belakang bagian kanan motor honda revo tersebut, lalu Saksi tarik gas motor supra x 125 dan mendorong sepeda motor honda Revo Fit tersebut dan setelah itu kami jalan menuju ke lembor, tetapi sampai di kampung Mamis, Saksi dan terdakwa berhenti untuk sambung langsung kabel kontak motor honda Revo Fit tersebut, dan setelah berhasil sambung langsung sepeda motor tersebut bisa dihidupkan mesinnya, dan setelah motor itu bisa di hidupkan, terdakwa mengendarai motor Honda Revo tersebut sedangkan Saksi mengendarai motor supra X 125. Kemudian kami menuju ke lembor. Lalu setelah sampai di kampung Melo, Motor Honda Revo Fit tersebut mogok (mati mesin), dan setelah Saksi cek ternyata bensin motor honda revo fit tersebut habis. Karena bensinnya habis, Saksi dan terdakwa kembali lagi ke kampung Mamis, dan motor tersebut dibawa oleh terdakwa dan karena jalan dari melo ke mamis itu menurun sehingga motor tersebut tidak perlu di derek atau pakai tenaga mesin. Sesampainya di Mamis, tepatnya di dekat pertigaan menuju Kampung Mbore, Saksi dan terdakwa mendorong sepeda motor honda Revo fit tersebut ke dalam hutan yang ada di pinggir jalan dengan menggunakan senter HP milik terdakwa, dan kami masuk sekitar 50 meter (lima puluh meter) ke dalam hutan, dan setelah masuk kedalam hutan Saksi dan terdakwa memarkirkan Sepeda motor Honda Revo fit tersebut, dan setelah itu motor tersebut kami tutup dengan menggunakan daun daun yang ada disekitar tempat itu. Kemudian setelah itu kami kembali ke jalan raya, kemudian Saksi dan terdakwa pergi ke lembor dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125.

- Bahwa Pada awalnya, pada hari senin tanggal 15 Januari 2024, sekitar jam 8 Malam, Saksi dan terdakwa datang dari lembor dan berencana untuk datang ke labuan bajo untuk mencuri motor, lalu Saksi dan terdakwa sempat singgah di kampung Indrong kurang lebih sekitar dua jam, lalu setelah itu kami lanjut jalan menuju ke labuan bajo, dan pada saat itu hujan gerimis sehingga kami hanya jalan pelan menuju ke labuan bajo, dan kami sampai di marombok sekitar jam 1 malam. Setelah itu Saksi dan terdakwa masuk ke rumah sakit marombok karena hujan deras. Sesampainya di rumah sakit Saksi dan terdakwa baring-bering di kursi rumah sakit, dan setelah itu kami tidur di kursi rumah sakit itu. Sekitar jam 3 pagi, Saksi bangun dan kemudian Saksi





membangunkan terdakwa yang masih tidur, tetapi terdakwa tidak bangun. Setelah itu Saksi pergi jalan kaki keluar sendirian menuju ke jalan raya lalu Saksi masuk ke salah satu gang yang ada di depan rumah sakit marombok, dan Saksi berjalan masuk ke gang tersebut dan Saksi sampai di belakang Gedung sekolah SMP Negeri 3 Komodo, dan berjalan disitu dan Saksi sampai di salah satu rumah yang ada disitu dan Saksi lihat ada 1 (satu) sepeda motor yang terparkir di depan rumah tersebut, lalu Saksi masuk ke halaman rumah tersebut dan motor itu tidak dalam keadaan terkunci sehingga Saksi langsung mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah dan mendorong motor tersebut lewat gang menuju ke jalan raya, sampai di jalan raya Saksi parkir motor tersebut di pinggir jalan, setelah itu Saksi pergi ke rumah sakit marombok untuk pergi kasih bangun terdakwa yang saat itu sedang tidur di kursi di depan rumah sakit. Lalu setelah terdakwa bangun Saksi bilang ke terdakwa kalau Saksi sudah dapat motor, kemudian Saksi ajak saudara untuk pergi derek motor Revo Fit tersebut. setelah itu Saksi bersama terdakwa naik motor merek Honda Supra X 125 menuju ke jalan raya. Lalu sesampainya di posisi motor Revo tersebut, Saksi dan terdakwa menderek motor tersebut dengan cara Saksi naik motor Supra X 125, sedangkan terdakwa naik motor honda Revo fit, kemudian Saksi mendorong sepeda motor honda Revo fit tersebut dengan cara Saksi mendorong dengan menempatkan kaki kiri Saksi pada pedal belakang bagian kanan motor honda revo tersebut, lalu Saksi tarik gas motor supra x 125 dan mendorong sepeda motor honda Revo Fit tersebut dan setelah itu kami jalan menuju ke lembor, tetapi sampai di kampung Mamis, Saksi dan terdakwa berhenti untuk sambung langsung kabel kontak motor honda Revo Fit tersebut, dan setelah berhasil sambung langsung sepeda motor tersebut bisa dihidupkan mesinnya, dan setelah itu terdakwa mengendarai motor Honda Revo tersebut sedangkan Saksi mengendarai motor supra X 125. Lalu setelah sampai di kampung Melo, Motor Honda Revo Fit tersebut mogok, dan setelah Saksi cek ternyata bensin motor honda revo fit tersebut habis. Karena bensinnya habis, Saksi dan terdakwa kembali lagi ke kampung Mamis, dengan maksud untuk menyembunyikan motor tersebut di hutan. Lalu motor tersebut dibawa oleh terdakwa, dan karena jalan dari melo ke mamis itu banyak menurun sehingga motor tersebut tidak perlu pakai tenaga mesin. Sesampainya di Mamis, tepatnya di dekat pertigaan menuju Kampung Mbore, Saksi dan terdakwa memasukan memasukan sepeda motor honda Revo fit tersebut ke dalam hutan yang ada di pinggir jalan dengan cara mendorong motor tersebut dan terdakwa menggunakan senter HP milik terdakwa untuk menerangi pada saat kami dorong motor tersebut, dan kami masuk sekitar 50 meter (lima puluh meter) ke dalam hutan, dan setelah masuk kedalam hutan Saksi dan terdakwa memarkirkan Sepeda motor Honda Revo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fit tersebut, dan setelah itu motor tersebut kami tutup dengan menggunakan daun-daun yang ada disekitar tempat itu. Kemudian setelah itu kami kembali ke jalan, kemudian Saksi dan terdakwa pergi ke lembor dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, Saksi dengan terdakwa pergi ke labuan bajo. dan sesampainya di kaper Saksi bersama dengan saudara FANI sempat tidur di selama 2 (dua) malam di kos teman Saksi.

- Bahwa Ya, terdapat pagar di sekeliling rumah tersebut yang terbuat dari bambu, tetapi tidak ada pintu pada gerbang pagar tersebut, sehingga Saksi bisa masuk ke dalam halaman rumah.

- Bahwa Tujuan Saksi melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut adalah motor itu untuk Saksi bawa pakai sendiri.

- Bahwa Yang membantu Saksi melakukan pencurian motor honda Revo tersebut adalah terdakwa

- Bahwa peran dari terdakwa pada saat melakukan pencurian yaitu sebagai orang yang bersama-sama dengan Saksi membawa kabur sepeda motor Revo Fit itu dari Marombok menuju ke Lembor, Karena pada saat kami di lembor, Saksi dan terdakwa sudah merencanakan untuk pergi curi motor di labuan bajo dan setelah dapat motor Saksi dan terdakwa juga rencananya kembali ke lembor untuk sembunyikan motor itu di Lembor, dan setelah Saksi berhasil mengambil motor itu dari rumah warga di marombok, terdakwa yang membawa atau mengendarai motor honda Revo Fit itu dari Marombok sampai ke Mamis dengan cara di Derek dari belakang, yang mana saat itu Saksi dari belakang bawa Motor Supra X 125 menderek atau mendorong pakai kaki ke Motor Revo Fit yang di bawa oleh terdakwa yang berada di bagian depan, setelah sampai di Mamis, terdakwa juga ikut membongkar kabel kontak motor untuk sambung langsung kabel kontak motor, sampai motor itu bisa hidup mesinnya, dan setelah mesin motor hidup terdakwa mengendarai motor menuju ke arah lembor, tetapi sampai di Melo, bensin motor itu habis, sehingga pada saat itu, terdakwa juga yang membawa motor itu ke mamis, dan setelah sampai di mamis, Saksi dan terdakwa bersama-sama menyembunyikan motor hasil curian itu ke dalam hutan, yang mana pada saat masuk ke dalam hutan terdakwa juga mendorong Motor itu dari belakang sambil pegang senter untuk menerangi karena gelap, setelah motor itu disembunyikan dalam hutan, Saksi dan terdakwa pergi ke lembor.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik dari Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam tersebut.

- Bahwa Ya Saksi kenal dengan Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam tersebut, karena Sepeda motor itu adalah Motor yang Saksi dan terdakwa curi dari marombok dan kemudian kami sembunyikan hutan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamis, dan Saksi juga kenal dengan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tersebut, karena sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang Saksi gunakan untuk menderek Motor Honda Revo Fit yang Saksi dan terdakwa curi di Marombok, dan Saksi juga kenal dengan Handphone OPPO warna hitam yang ditunjukkan tersebut, karena Handphone itu adalah Handphone milik terdakwa yang dia gunakan untuk menerangi atau senter di hutan pada saat kami sembunyikan motor di hutan di mamis.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan STNK motor atas nama MOHAMAD SIDIN dan Kunci Motor yang di tunjukan tersebut.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan STNK motor atas nama MOHAMAD SIDIN dan Kunci Motor yang di tunjukan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI, tetapi Terdakwa tidak tahu siapa korban dari pencurian ini;
- Bahwa Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI melakukan pencurian di Marombok, desa golo bilas, kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 03.00 WITA pagi;
- Bahwa Barang yang Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI curi di marombok yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Fit warna hitam;
- Bahwa Ciri ciri sepeda motor yang Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI curi yaitu sepeda motor honda Revo Fit warna hitam, tidak ada kaca spion, hanya ada plat nomor di bagian depan, tetapi tidak tau berapa nomor platnya dan pada bagian depan spakbor motor tersebut ada bagian yang patah di ujung depannya;
- Bahwa Terdakwa kenal sepeda motor yang ditunjukkan tersebut, karena itu adalah sepeda motor yang Terdakwa curi bersama dengan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI di marombok, tetapi Terdakwa tidak tahu berapa nomor polisi, nomor mesin dan juga nomor rangka dari motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu dengan rumah yang ditunjukkan dalam foto itu, karena yang pergi mengambil atau mencuri motor yaitu saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI, sedangkan Terdakwa baru tahu ada motor yang dicuri pada saat motor tersebut sudah disimpan di jalan raya oleh saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI memang sudah merencanakan untuk mencuri motor di labuan bajo sebelumnya, yaitu pada saat Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI masih berada di lembor sehari sebelumnya yaitu tanggal 15 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara mengambil motor honda Revo Fit tersebut, karena yang pergi mengambil motor honda Revo fit adalah itu adalah saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI, sedangkan Terdakwa baru tahu kalau saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI sudah curi motor pada saat saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI membangunkan Terdakwa yang sedang tidur di Kursi didepan rumah sakit Marombok. Pada saat itu saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI bilang kalau "KITA PERGI SUDAH, KARENA SUDAH ADA MOTORNYA". Kemudian Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI pergi ke jalan raya ke tempat motor Revo fit itu diparkir dipinggir jalan raya. Setelah itu Terdakwa dengan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI menderek motor Revo fit tersebut dengan cara saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI menaiki motor supra X 125 warna hitam yang kami bawa sebelumnya, sedangkan Terdakwa naik motor revo fit hasil curian, lalu kemudian saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI mendorong motor Revo fit tersebut dengan cara saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI yang dalam posisi naik motor supra X 125 meletakkan kaki kirinya di pedal belakang motor revo fit yang Terdakwa naiki, lalu setelah itu saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI menjalankan motor Supra X sehingga mendorong motor Revo fit yang Terdakwa bawa dengan menggunakan kaki kirinya, dan kami berjalan (derek) motor tersebut menuju ke lembor. Setelah sampai di kampung Mamis, Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI berhenti lalu kami mencoba untuk sambung langsung kabel kontak motor honda Revo Fit tersebut, dan setelah disambung langsung kabel kontak tersebut, motor tersebut bisa di stater dan mesin nya bisa dihidupkan. Setelah mesin hidup, Terdakwa kemudian membawa motor tersebut menuju ke lembor bersama dengan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI yang membawa motor Supra X 125. Setelah sampai di Melo, motor honda Revo fit yang Terdakwa bawa tiba-tiba mati mesin, dan setelah Terdakwa cek ternyata bensinnya habis. Karena bensinnya habis, Terdakwa bilang ke saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI untuk kembali ke mamis untuk sembunyikan motor honda Revo fit tersebut di hutan. Lalu Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI kembali menuju ke kampung mamis, yang mana pada saat itu Terdakwa membawa sepeda motor Honda Revo fit dengan jalan frei karena jalan dari melo ke mamis menurun sehingga tidak pake derek. Lalu pada saat sampai di mamis, tepatnya di pertigaan Mbore, Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI memarkir motor supra x 125 di pinggir jalan lalu kami mendorong motor honda Revo fit tersebut ke dalam hutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jarak sekitar 50 meter dari jalan raya, yang mana pada saat itu saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI memegang pada bagian stir motor, sedangkan Terdakwa memegang bagian belakang motor sambil pegang HP milik Terdakwa untuk senter ke arah depan. Lalu setelah masuk ke dalam hutan sekitar 50 (lima puluh) meter, Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI memarkirkan motor honda Revo tersebut dengan standar samping, setelah itu Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI mengambil daun-daun yang ada di sekitar tempat itu kemudian menggunakan daun itu untuk menutup motor honda Revo tersebut. kemudian setelah menutup Motor tersebut dengan daun, kami kembali ke jalan raya dan setelah itu Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI pergi ke lembor dengan menggunakan motor honda Supra X 125 yang mana saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI yang mengendarai motor dan Terdakwa dibonceng dibelakang;

➤ Bahwa Pada awalnya, pada hari senin tanggal 15 Januari 2024, sekitar jam 8 Malam, Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI datang dari lembor dan berencana untuk datang ke labuan bajo untuk mencuri motor, lalu Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI singgah di kampung Indrong kurang lebih sekitar dua jam, lalu setelah itu kami lanjut jalan menuju ke labuan bajo, dan pada saat itu hujan gerimis sehingga kami hanya jalan pelan menuju ke labuan bajo, dan kami sampai di marombok sekitar jam 1 malam. Setelah itu Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI masuk ke rumah sakit marombok karena hujan. Sesampainya di rumah sakit Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI baring-bering di kursi rumah sakit, dan setelah itu kami tidur di kursi rumah sakit itu. Sekitar jam 3 pagi, saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI membangunkan Terdakwa yang sedang tidur di kursi, dan pada saat itu saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI bilang kepada Terdakwa "KITA PERGI SUDAH, KARENA SUDAH ADA MOTORNYA". Lalu setelah itu Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI pergi ke jalan raya ke tempat motor Revo fit itu diparkir dipinggir jalan raya. Setelah itu Terdakwa dengan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI menderek motor Revo fit tersebut dengan cara saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI menaiki motor supra x 125 warna hitam yang kami bawa sebelumnya, sedangkan Terdakwa naik motor revo fit, lalu kemudian saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI mendorong motor Revo fit tersebut dengan cara saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI yang dalam posisi naik motor supra X 125 meletakkan kaki kirinya di pedal belakang motor revo fit yang Terdakwa naiki, lalu setelah itu saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI menjalankan motor Supra X dan mendorong motor Revo fit yang Terdakwa bawa dengan menggunakan kaki kiri, dan kami berjalan menuju ke lembor. Setelah sampai di kampung Mamis, Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI berhenti untuk





sambung langsung kabel kontak motor honda Revo Fit tersebut, dan setelah disambung langsung kabel kontak tersebut, motor tersebut bisa di stater dan mesin nya hidup. Setelah mesin hidup Terdakwa kemudian membawa motor tersebut menuju ke lembor bersama dengan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI yang membawa motor Supra X 125. Setelah sampai di Melo, motor honda Revo fit yang Terdakwa bawa tiba-tiba mati mesin, dan setelah Terdakwa cek ternyata bensinnya habis. Karena bensinnya habis, Terdakwa bilang ke saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI untuk kembali ke mamis untuk sembunyikan motor honda Revo fit tersebut di hutan. Lalu Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI kembali menuju ke kampung mamis, yang mana pada saat itu Terdakwa membawa sepeda motor Honda Revo fit dengan jalan frei karena jalan dari melo ke mamis menurun sehingga tidak pake derek. Lalu pada saat sampai di mamis, tepatnya di pertigaan Mbore, Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI memarkir motor supra x 125 di pinggir jalan lalu kami mendorong motor honda Revo fit tersebut ke dalam hutan dengan jarak sekitar 50 meter dari jalan raya, yang mana pada saat itu saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI memegang pada bagian stir motor, sedangkan Terdakwa memegang bagian belakang motor sambil pegang HP milik Terdakwa untuk senter ke arah depan. Lalu setelah masuk ke dalam hutan sekitar 50 (lima puluh) meter, Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI memarkirkan motor honda Revo tersebut dengan standar samping, setelah itu Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI mengambil daun-daun yang ada di sekitar tempat itu kemudian menggunakan daun itu untuk menutup motor honda Revo tersebut. kemudian setelah menutup Motor tersebut dengan daun, kami kembali ke jalan raya dan setelah itu Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI pergi ke lembor dengan menggunakan motor honda Supra X 125 yang mana saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI yang mengendarai motor dan Terdakwa dibonceng dibelakang;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada pagar atau tidak di rumah tersebut, karena Terdakwa tidak ikut pergi mengambil motor di rumah tersebut, Terdakwa hanya tau motor sudah dicuri oleh saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI dan pada saat Terdakwa tau, sepeda motor tersebut sudah ada di jalan raya atau di jalan besar;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut adalah motor itu untuk kami bawa pakai sama-sama;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui, hanya Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI yang tahu;
- Bahwa dalam pencurian sepeda motor Honda Revo fit di marombok tersebut, Terdakwa adalah orang yang membawa atau mengendarai sepeda motor hasil





curian itu, karena motor itu tidak ada kuncinya sehingga saudara WIHELMUS SUSANTO alias WILI menderek dari belakang pakai motor supra X 125, dan pada saat sampai di Mamis, Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI berhenti dan sambung langsung kabel kontak motor itu, dan setelah Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI sambung langsung kabel kontak tersebut, motor itu bisa dikasih hidup mesinnya, setelah mesin hidup Terdakwa juga yang bawa motor itu dengan tujuan mau pergi bawa motor itu ke lembor, tapi sampai di Melo bensin motor yang Terdakwa bawa itu habis bensin, dan karena bensinnya habis Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI sepakat supaya motor itu disembunyikan di hutan saja, dan saat itu Terdakwa bilang ke saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI supaya motor itu disimpan di hutan di dekat kampung mamis, sehingga kami berdua sepakat untuk sembunyikan motor itu di hutan. Lalu kami putar balik ke mamis, dimana Terdakwa tetap mengendarai motor Revo fit dan jalan frei karena jalan menurun, sedangkan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI masih pakai motor Supra X 125. Sampai di Mamis, Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI berhenti di pinggir jalan, lalu setelah itu Terdakwa bersama dengan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI mendorong motor Revo Fit itu masuk kedalam hutan yang ada di pinggir jalan didekat lokasi kami berhenti, dan karena masih gelap Terdakwa pakai senter Handphone untuk senter di dalam hutan itu, dan Terdakwa dorong motor itu bersama-sama dengan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI, setelah sampai di dalam hutan kami berhenti, dan Terdakwa tutup bodi motor itu dengan daun-daun kayu yang Terdakwa ambil didalam hutan itu. Setelah itu Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI kembali ke jalan raya dan setelah itu Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI pergi ke lembor naik motor Honda Supra X 125;

➤ Bahwa motor honda Revo Fit yang Terdakwa curi itu rencananya akan Terdakwa bawa ke lembor untuk Terdakwa sembunyikan di lembor, karena Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI bermain di lembor dan rencananya Motor Honda Revo Fit itu mau dipakai bersama-sama dengan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI untuk jalan-jalan, karena kami sering jalan sama-sama;

➤ Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati atau menggunakan sepeda motor itu, tetapi Terdakwa sudah sempat menggunakan sepeda motor itu pada saat Terdakwa membawa kabur sepeda motor Honda Revo Fit dari Marombok sampai Ke Melo dan kemudian balik lagi ke Mamis, tetapi setelah itu Motor itu Terdakwa sembunyikan di Hutan di mamis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dan juga tidak diberikan ijin oleh pemilik dari sepeda motor honda Revo Fit yang Terdakwa bawa bersama dengan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI ke Hutan di Mamis tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sepeda Motor honda Revo fit warna hitam tersebut, karena itu adalah sepeda motor yang Terdakwa curi bersama dengan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI di marombok, Terdakwa juga kenal dengan Sepeda Motor Supra X 125 Warna Hitam karena itu adalah sepeda motor yang kami gunakan dari lembor ke labuan bajo, dan motor itu juga di pakai oleh saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI untuk derek Motor Honda Revo Fit yang Terdakwa bawa pada malam kejadian, dan Terdakwa juga kenal dengan Handphone merek OPPO warna hitam tersebut, karena handphone itu adalah milik Terdakwayang Terdakwa pakai untuk senter didala hutan pada saat menyembunyikan motor di hutan di Mamis.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan STNK motor atas nama MOHAMAD SIDIN dan Kunci Motor yang di tunjukan tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk datang curi di labuan bajo, dan untuk pencurian sepeda motor di marombok itu, Terdakwa pada awalnya diajak oleh saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI untuk datang curi motor di labuan bajo pada tanggal 15 Januari 2023, dan Terdakwa pada saat diajak juga setuju, sehingga pada hari itu kami turun dari lembor ke labuan bajo untuk pergi curi motor;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 dan baru Saksi ketahui pada sekitar pukul 05.30 pagi, di rumah Saksi di marombok, RT/RW 005/003, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa benar barang yang curi adalah 1 unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi EB 4070 GC, dengan nomor mesin JBK1E1186559 dan nomor rangka MH1JBK118FK187416;
- Bahwa benar yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah yaitu Saksi VERAWATI selaku pemilik dari sepeda motor honda Revo Fit tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor honda Revo fit warna hitam tersebut adalah sepeda motor milik Saksi VERAWATI, yang dibeli oleh paman Saksi MOHAMAD SIDIN pada sekitar tahun 2015, tetapi motor tersebut yang digunakan setiap hari untuk pergi kerja dan untuk keperluan sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Januari, sekitar pukul 22.30 wita, Sepeda Motor Revo Fit tersebut, diparkir di halaman rumah dekat teras yang ada di depan rumah;
- Bahwa benar pagar di sekeliling rumah tersebut yang terbuat dari bambu, tetapi tidak ada pintu gerbang pada pagar tersebut, sehingga orang bisa masuk ke halaman rumah tersebut;
- Bahwa benar dalam pencurian sepeda motor Honda Revo fit di marombok tersebut, Terdakwa adalah orang yang membawa atau mengendarai sepeda motor hasil curian itu, karena motor itu tidak ada kuncinya sehingga saksi WIHELMUS SUSANTO alias WILI menderek dari belakang pakai motor supra X 125, dan pada saat sampai di Mamis, Terdakwa dan saksi WIHELMUS SUSANTO Alias WILI berhenti dan sambung langsung kabel kontak motor itu, dan setelah itu motor bisa dikasih hidup mesinnya, kemudian Terdakwa juga yang bawa motor itu dengan tujuan mau pergi bawa motor itu ke lembor, tapi sampai di Melo bensin motor yang Terdakwa bawa itu habis, dan karena bensinnya habis Terdakwa dan saksi WIHELMUS SUSANTO Alias WILI sepakat supaya motor itu disembunyikan di hutan saja, dan saat itu Terdakwa bilang ke saksi WIHELMUS SUSANTO Alias WILI supaya motor itu disimpan di hutan di dekat kampung mamis, sehingga kami berdua sepakat untuk menyembunyikan motor itu di hutan. Lalu kami putar balik ke mamis, dimana Terdakwa tetap mengendarai motor Revo fit dan jalan frei karena jalan menurun, sedangkan saksi WIHELMUS SUSANTO Alias WILI masih pakai motor Supra X 125. Sampai di Mamis, Terdakwa dan saksi WIHELMUS SUSANTO Alias WILI berhenti di pinggir jalan, lalu setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi WIHELMUS SUSANTO Alias WILI mendorong motor Revo Fit itu masuk kedalam hutan yang ada di pinggir jalan didekat lokasi kami berhenti, dan karena masih gelap Terdakwa pakai senter Handphone untuk senter di dalam hutan itu, dan Terdakwa dorong motor itu bersama-sama dengan saksi WIHELMUS SUSANTO Alias WILI, setelah sampai di dalam hutan kami berhenti, dan Terdakwa tutup bodi motor itu dengan daun-daun kayu yang Terdakwa ambil didalam hutan itu. Setelah itu Terdakwa dan saksi WIHELMUS SUSANTO Alias WILI kembali ke jalan raya dan pergi ke lembor naik motor Honda Supra X 125;
- Bahwa benar dari kejadian pencurian tersebut bibi VERAWATI mengalami kerugian sebesar Rp 15.600.000 (Lima belas Juta Enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** atau Kedua diatur dalam **Pasal 363 ayat (1)**



## ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa dengan melihat fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling tetap dikenakan kepada Terdakwa yaitu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **AGUSTINUS VANI alias VANI** yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di depan persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

### Ad.2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam



penguasaannya. Yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa Agustinus Vani Alias Vani kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 pada sekitar pukul 05.30 WITA pagi, di marombok, RT/RW 005/003, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dimana barang yang dicuri tersebut yaitu 1 unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi EB 4070 GC, dengan nomor mesin JBK1E1186559 dan nomor rangka MH1JBK118FK187416 milik dari VERAWATI yang dilakukan oleh Terdakwa;

Dengan demikian, **Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi EB 4070 GC, dengan nomor mesin JBK1E1186559 dan nomor rangka MH1JBK118FK187416 tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu VERAWATI, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor hasil curian itu, karena motor itu tidak ada kuncinya sehingga saksi WIHELMUS SUSANTO alias WILI menderek dari belakang pakai motor supra X 125, dan pada saat sampai di Mamis, Terdakwa dan saksi WIHELMUS SUSANTO Alias WILI berhenti dan sambung langsung kabel kontak motor itu, dan setelah itu motor bisa dikasih hidup mesinnya, kemudian Terdakwa juga yang bawa motor itu dengan tujuan mau pergi bawa motor itu ke lembor, tapi sampai di Melo bensin motor yang Terdakwa bawa itu habis, dan karena bensinnya habis Terdakwa dan saksi WIHELMUS SUSANTO Alias WILI sepakat supaya motor itu disembunyikan di hutan saja, dan saat itu Terdakwa bilang ke saksi WIHELMUS SUSANTO Alias WILI supaya motor itu disimpan di hutan di dekat kampung mamis;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam, menurut ketentuan pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti di persidangan, berdasarkan keterangan saksi korban ABDUL SAHIR kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 dan baru saksi ketahui pada sekitar pukul 05.30 WITA pagi, di rumah saksi di marombok, RT/RW 005/003, Desa Golo Bilas, Kecamatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan barang yang curi adalah 1 unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi EB 4070 GC, dengan nomor mesin JBK1E1186559 dan nomor rangka MH1JBK118FK187416, sedangkan yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah saksi korban ABDUL SAHIR namun VERA WATI adalah pemilik dari sepeda motor honda Revo Fit yang diparkir di halaman rumah dekat teras yang ada di depan rumah;

Menimbang bahwa benar pagar di sekeliling rumah tersebut yang terbuat dari bambu, tetapi tidak ada pintu gerbang pada pagar tersebut, sehingga orang bisa masuk ke halaman rumah tersebut, Dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan dilakukan di waktu malam hari;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak** telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

## **Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar yang mempunyai niat pertama kali untuk melakukan pencurian adalah saksi Wilhelmus Susanto mengajak Terdakwa untuk pergi mencuri di Labuan Bajo dan Terdakwa setuju dengan ajakan saksi Wilhelmus Susanto sehingga saksi Wilhelmus Susanto dan terdakwa merencanakan untuk mengambil motor yang di parkir di pinggir jalan di seputaran Labuan Bajo, dan apabila dapat akan dibawa ke Lembor untuk dipakai bersama oleh Saksi Wilhelmus Susanto Alias Wili dan Terdakwa. Kemudian setelah kesepakatan terjadi Saksi Wilhelmus Susanto Alias Wili dan Terdakwa pergi menuju Labuan Bajo menggunakan Supra X 125 warna hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi Wilhelmus Susanto Alias Wili melakukan pencurian tersebut karena tidak memiliki sepeda motor untuk dipakai sehari-hari di Lembor;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUHPidana** telah terbukti maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda motor honda Revo Fit Warna hitam;
- 2) 1 (satu) Unit Sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam;
- 3) 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A15 warna hitam;
- 4) 1 (satu) lembar STNK motor honda Rvo Fit atas nama MOHAMAD SIDIN;
- 5) 1 (satu) buah kunci kontak Motor honda Revo Fit;

**Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai dalam pembuktian perkara atas nama WILHELMUS SUSANTO alias WILI;**

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mersehakan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Barang hasil curian masih dapat dikembalikan kepada korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS VANI alias VANI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor honda Revo Fit Warna hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A15 warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK motor honda Rvo Fit atas nama MOHAMAD SIDIN;
- 1 (satu) buah kunci kontak Motor honda Revo Fit;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktiaan dalam perkara atas nama Wihelmus Susanto;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 oleh Erwin Harlond P, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irawaty J. Seran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sikharnidin, S.H.

Erwin Harlond P., S.H., M.H.,

Ttd.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTd.

Irawaty J. Seran, S.H.,